



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/486/B.02/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/3386/SJ Tanggal 26 Juli 2017 Hal Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dimaksud telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 September 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. PERUBAHAN PERATURAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR — TAHUN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, agar mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, karena dasar hukum pemberian Izin Gangguan di Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah	

2. PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsiderans Menimbang	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur Penyelenggara dan Retribusi pelayanan Tera / Tera ulang;	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur <u>Penyelenggaraan</u> dan Retribusi pelayanan Tera / Tera ulang;	Diktum Menimbang huruf a disempurnakan.

1	2	3	4	5
2	Konsiderans Mengingat	3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32) ; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang tariff biaya tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)	3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor <u>3193</u>); - - - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang <u>tarif</u> biaya tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor <u>36</u>, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor <u>92</u> Tahun <u>2015</u> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor <u>290</u>, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor <u>5772</u>); -	Angka 3 disempurnakan. Angka 6 dihapus, karena tidak ada kaitannya dengan pembentukan Raperda Angka 8 dihapus, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 digunakan hanya sebagai pedoman penyusunan sehingga tidak perlu dicantumkan dalam konsideran mengingat Angka 10 dihapus, karena tidak ada kaitannya dengan pembentukan Raperda Angka 11 disempurnakan Angka 12 disempurnakan Angka 14, 15, 16, 18 dan angka 22 dihapus, karena tidak ada kaitannya dengan pembentukan Raperda

1	2	3	4	5
3	Ketentuan Umum	16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya; 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, barang dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran; Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA /TERA ULANG. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor <u>80 Tahun 2015</u> tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (<u>Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036</u>); 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (<u>Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565</u>); 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, barang dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran (<u>Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1566</u>); Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA /TERA ULANG. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. <u>Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</u> 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Angka 19 disempurnakan Angka 20 disempurnakan Angka 21 disempurnakan Pasal 1: - Pengetikan Frase "Dalam Peraturan...." dan seterusnya sejajar dengan frase "Peraturan Daerah..." pada Konsiderans menetapkan. - Angka 1 diubah sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 - Angka 6 agar disesuaikan dengan Perda 7 Tahun 2016

1	2	3	4	5
		6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 10. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut pemasaran teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. 16. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTP, adalah alat yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang. 17. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk membukanya harus merusak bungkusnya yang bahan pembungkus itu terbuat dari kertas, plastik, kaleng, gelas atau pembungkus lainnya. 20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 21. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas. 25. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai. 28. Penyelenggara dan Retribusi pelayanan tera/tera ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Retribusi.	6. Dinas/Badan adalah..... 10. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. 16. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTP, adalah alat yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang. 17. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang <u>atau komoditas tertentu yang dimaksudkan kedalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakan harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.</u> 20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik <u>atau organisasi, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</u> 21. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas <u>dan/atau kualitas.</u> 25. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya <u>berdasarkan</u> pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai. 28. Retribusi pelayanan tera/tera ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi <u>termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</u> 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan <u>retribusi</u> yang menentukan besarnya <u>jumlah</u> pokok Retribusi <u>yang terutang.</u>	- Angka 10, 16, 17, 20, 21, 25, 28, 29 dan angka 30 disempumakan.

1	2	3	4	5
		BAB III TERA, TERA ULANG DAN PEMBEBASAN TERA Pasal 3 (1) UTTP Metrologi Legal yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP Metrologi Legal yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk : - kepentingan umum; - usaha; - menyerahkan atau menerima barang; - menentukan pungutan atau upah; - menentukan produk akhir dalam perusahaan dan; - melaksanakan peraturan perundang-undangan. (2) UTTP Metrologi Legal yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP Metrologi Legal yang digunakan untuk pengawasan dalam perusahaan. (3) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik atau pemakai UTTP Metrologi Legal yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Dinas dan/atau instansi yang berwenang. Pasal 4 (1) UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga. (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diuji pertama kalinya. Pasal 7 (1) Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP Metrologi Legal di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dilakukan atas permintaan yang berkepentingan kecuali pelaksanaan sidang tera ulang. (2) Pemintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disetujui jika memenuhi syarat-syarat: - sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan pengujian dan perlengkapannya serta tenaga bantuan; dan - menyediakan ruang kerja yang serasi antara lain rata, cukup luas, terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain	BAB III <u>UTTP YANG WAJIB DITERA, TERA ULANG DAN UTTP YANG DIBEBAHKAN DARI TERA DAN TERA ULANG</u> Pasal 3 (1) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk : - kepentingan umum; - usaha; - menyerahkan atau menerima barang; - menentukan pungutan atau upah; - menentukan produk akhir dalam perusahaan dan; - melaksanakan peraturan perundang-undangan. (2) UTTP Metrologi Legal yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP Metrologi Legal yang digunakan untuk pengawasan di dalam perusahaan atau tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati. (3) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik atau pemakai UTTP Metrologi Legal yang bersangkutan <u>wajib</u> mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Dinas dan/atau instansi yang berwenang. Pasal 4 (1) UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera ulang. (2) UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya <u>wajib</u> diuji oleh instansi yang membidangi metrologi legal UTTP. Pasal 7 (1) Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP Metrologi Legal di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dilakukan atas permintaan <u>pemilik UTTP atau pihak ketiga</u> kecuali <u>pada</u> pelaksanaan sidang tera ulang. (2) <u>Pelaksanaan tera atau tera ulang</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>dilakukan dengan ketentuan pemilik UTTP:</u> - sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan pengujian dan perlengkapannya serta tenaga bantuan; dan - menyediakan ruang kerja yang serasi antara lain rata, cukup luas, terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain	Judul BAB III dan Pasal 3 disempumakan. Pasal 4 disempumakan. Pasal 7 disempumakan.

1	2	3	4	5
4	Ketentuan Larangan	Pasal 9 Pegawai yang berwenang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut : - PNS; - lulus pendidikan dan pelatihan sebagai penera; dan - diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan kemetrolagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 16 - Setiap orang dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai ditempat-tempat tertentu UTP yang : - bertanda tera batal; - tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; - tanda teranya rusak; - setelah adanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berwenang; - panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dan pada yang diijinkan; dan - untuk keperluan lain selain dari yang dimaksud. Pasal 17 - Setiap orang dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera ulang. - Alat-alat ukur takar atau timbangan yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai tidak ditera atau ditera ulang. Pasal 18 Dilarang pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) memakai atau menyuruh memakai UTP untuk hal-hal sebagai berikut : - dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya; - untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan - untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan kurang dari pada batas terendah.	Pasal 9 Pegawai yang berwenang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut : - PNS <u>yang bertugas diunit metrologi legal</u>; - lulus pendidikan dan pelatihan sebagai penera; dan - diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan kemetrolagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 - Setiap orang dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai ditempat-tempat tertentu UTP yang : - bertanda tera batal; - tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; - tanda teranya rusak; - setelah adanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berwenang; - panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya <u>dari</u> pada yang diijinkan; dan - untuk keperluan lain selain dari yang dimaksud. Pasal 17 - Setiap orang dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera <u>atau ditera ulang</u>. - Alat-alat ukur takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai tidak ditera atau ditera ulang. Pasal 18 Dilarang pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) memakai atau menyuruh memakai UTP untuk hal-hal sebagai berikut : - dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya; - untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan - untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan kurang dari pada batas terendah <u>yang ditentukan</u>.	Pasal 9 disempumakan. Pasal 16 ayat (1) huruf e disempumakan. Pasal 17 disempumakan. Pasal 18 huruf c disempumakan.

1	2	3	4	5
5	Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi	Pasal 19 Dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain satuan sistem internasional pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara ukur, takar, timbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada stiker yang dilekatkan atau disertakan pada pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat	Pasal 19 Dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain satuan sistem internasional pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara <u>diukur, ditakar, ditimbang</u>, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada stiker yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat	Pasal 19 disempumakan.
		Pasal 20 Dilarang memproduksi atau menjual, menawarkan untuk dibeli atau memperdagangkan dengan apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya yang dinyatakan dalam label atau etiket pada barang tersebut	Pasal 20 Dilarang memproduksi atau menjual, menawarkan untuk dibeli atau memperdagangkan dengan <u>cara</u> apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya yang dinyatakan dalam label atau etiket pada barang tersebut	Pasal 20 disempumakan
		Pasal 22 Dengan nama Penyelenggara dan Retribusi pelayanan tera/ tera ulang Alat alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dipungut Retribusi atas pelayanan tera dan tera ulang UTTP.	Pasal 22 Dengan nama Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 22 disempumakan, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf a UU No. 28 Tahun 2009
		Pasal 23 Obyek Retribusi adalah semua jenis jasa pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Pasal 23 Obyek Retribusi adalah: (1) pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan (2) pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 23 disempumakan sesuai ketentuan Pasal 122 UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 24 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa pelayanan pengujian UTTP dan/atau pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a. ukuran panjang; b. alat ukur permukaan cairan (level gauge) : 1. mekanik; dan 2. elektronik; c. takaran (basah/kering);	Pasal 24 Jenis alat-alat UTTP dan/atau BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi : a. <u>alat</u> ukuran panjang; b. alat ukur permukaan cairan (level gauge) : 1. mekanik; dan 2. elektronik; c. takaran (basah/kering); d. tangki ukur : 1. bentuk silinder tegak; 2. bentuk silinder datar; dan 3. bentuk bola dan sferoidal;	Pasal 24 disempumakan dan pengetikan angka 1 dan angka 2 huruf f disejajarkan

1	2	3	4	5
		d. tangki ukur : 1. bentuk silinder tegak; 2. bentuk silinder datar; dan 3. bentuk bola dan sferoidal; e. tangki ukur gerak : 1. tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon; dan 2. tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal; f. alat ukur dari gelas : 1. labu ukur, buret dan pipet; dan 2. gelas ukur g. dst Pasal 25 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Pasal 26 Penyelenggaraan dan Retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan pada Retribusi Jasa Umum. Pasal 27 (1) Tingkat penggunaan Jasa Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Pengungkapannya dihitung berdasarkan jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan . (2) Tata cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 28 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.	e. tangki ukur gerak : 1. tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon; dan 2. tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal; f. alat ukur dari gelas : 1. labu ukur, buret dan pipet; dan 2. gelas ukur g. dst Pasal 25 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP <u>dari Pemerintah Daerah.</u> Pasal 26 Retribusi pelayanan tera/tera ulang <u>termaksud</u> golongan Retribusi Jasa Umum. Pasal 27 (1) Tingkat penggunaan Jasa Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan. (2) Tata cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 28 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya <u>penyediaan jasa yang bersangkutan</u>, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan <u>efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</u> (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya oprasi dan pemeliharaan biaya bunga dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.	Pasal 25 disempurnakan, sesuai ketentuan Pasal 125 UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 26 disempurnakan, sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 27 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 151 UU No. 28 Tahun 2009 dan Pasal 236 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 - Judul Bab XII disempurnakan. - Pasal 28 disempurnakan dengan menambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2) dan (3)
6	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa			
7	Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur Dan Besarnya Tarif			

1	2	3	4	5
8	Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi	BAB XIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 29 (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan penggunaan jasa dan jenis, kapasitas serta peralatan yang digunakan. (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	BAB XIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 29 (1) <u>Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</u> digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan. (2) <u>Struktur dan Besarnya tarif</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	- Judul Bab XIII disempumakan. - Pasal 29 disempumakan, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf e UU No. 28 Tahun 2009
9	Wilayah Pemungutan	Pasal 30 Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pasal 30 Retribusi <u>yang terutang</u> dipungut dalam wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Pasal 30 disempumakan, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf f UU No. 28 Tahun 2009
10	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	BAB XVI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 32 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Pasal 33 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kwitansi dan surat keterangan hasil peneraan.	BAB XVI <u>PENENTUAN PEMBAYARAAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</u> Pasal 32 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kwitansi dan surat keterangan hasil peneraan. (4) <u>Hasil pemungutan retribusi</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>disetor secara bruto ke kas daerah.</u>	- Judul bab XVI disempumakan. - Pasal 32 dan Pasal 33 dijadikan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 32 dan tambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) - Urutan Pasal selanjutnya menyesuaikan.
11	Tata Cara Pembayaran	Pasal 34 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran Retribusi serta penyeterannya ditetapkan dengan peraturan Bupati	Pasal 34 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran Retribusi serta penyeterannya ditetapkan dengan peraturan Bupati	Pasal 34 disempurnakan, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf g UU No. 28 Tahun 2009 dan Pasal 236 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014

1	2	3	4	5
12	Kedaluwarsa Penagihan	Pasal 36 (1) Penagihan Retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran; dan b. ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.	Pasal 36 (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran; dan b. ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. Pasal.... (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 36 disempurnakan, dengan menambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sesuai ketentuan Pasal 167 UU No. 28 Tahun 2009 - Tambahkan Pasal baru yang mengatur tentang tata cara penghapusan retribusi sesuai ketentuan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009 - Pasal selanjutnya menyesuaikan
13	Penyidikan	Pasal 38 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;	Pasal 38 (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 38 disempurnakan, sesuai ketentuan Pasal 173 UU No. 23 Tahun 2014

1	2	3	4	5
		c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.	(3) Wewenang penyidik bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi <u>daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</u> (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana	

1	2	3	4	5
14	Ketentuan Pidana	Pasal 39 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran	Pasal 39 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran (4) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.	Pasal 39 disempurnakan, dengan menambahkan 2 (dua) ayat baru, sesuai ketentuan Pasal 176, Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009 dan Pasal 236 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014
15	Nomor Register		NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG :	Pada akhir kolom penetapan dan pengundangan tambahkan frase Nomor register sesuai ketentuan Permendagri No. 80 Tahun 2015

3. PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Diktum Mengingat	7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);	- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);	Angka 12 dihapus, UU No 12 Tahun 2012 digunakan sebagai pedoman penyusunan shg tidak perlu dicantumkan dalam konsideran mengingat Angka 9 disempurnakan

1	2	3	4	5
2	Batang Tubuh	13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Pemerintahan Daerah 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7); - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan. 2.dst 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya ditingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 4. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan, atau organisasi sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. 6. Koperasi adalah kumpulan atau Badan Usaha yang dimiliki dan dioperasikan demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.	- - - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (<u>Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036</u>); BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. <u>Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</u> 2.dst 3. <u>Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah</u> 4. <u>Kepala Perangkat Daerah adalah....</u> 5. <u>Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melaksanakan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, organisasi, sosispol atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</u>	Angka 13, 14 dan angka 16 dihapus, karena tidak ada kaitannya dengan pembentukan Raperda Tambahkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Batang Tubuh a. Pasal 1 1. pengetikan frase "Dalam Peraturan...." diketik sejajar dengan frase "Peraturan Daerah..." pada Diktom Menetapkan, selanjutnya menyesuaikan 2. Angka 1 diubah sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 12 UU No. 23 Tahun 2014

1	2	3	4	5
		16. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah Pelabuhan Perikanan yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan dari kegiatan sistem bisnis perikanan, yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan bongkar muat ikan. 18. Retribusi Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha melakukan transaksi jual-beli ikan ditempat pelelangan ikan. 20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah. 29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	9. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kepengingatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 16. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah Pelabuhan Perikanan yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dari kegiatan sistem bisnis perikanan, yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan bongkar muat ikan. 18. Retribusi Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan <u>dan/atau</u> diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha melakukan <u>yang</u> transaksi jual-beli ikan ditempat pelelangan ikan. 20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk <u>pemungut</u> atau <u>pemotong</u> retribusi tertentu. 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah <u>pokok</u> retribusi yang terutang. 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran <u>retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi</u> yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat <u>ketetapan retribusi</u> yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan <u>kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan</u> untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi <u>dan/atau</u> untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah. 29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan <u>oleh</u> Penyidik <u>untuk</u> mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	3. Angka 5 dan 6 diubah sesuai ketentuan PP No. 18 Tahun 2016 4. Angka 7 diubah sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 11 UU No. 28 Tahun 2009 5. Angka 9, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 27 dan angka 29 disempurnakan sesuai pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

1	2	3	4	5
3	Penyelenggaraan Pelelangan Ikan	Pasal 3 (1) Dalam rangka kelancaran dan tertib Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi pelelangan ikan serta sarana dan prasarannya, serta menjamin ketertiban, keamanan, dan kebersihan pada lokasi Pelelangan Ikan. (2) Lokasi pelelangan ikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasal 4 (1) Setiap ikan hasil tangkapan wajib diperjualbelikan secara lelang ditempat pelelangan ikan pada pangkalan pendaratan ikan dan/atau tempat pelelangan ikan lain yang ditetapkan. (2) Dikecualikan dari ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. penangkapan ikan yang hasilnya kurang dari 5 (lima) kg dan/atau untuk memenuhi kebutuhan sendiri; b. penangkapan ikan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian ilmiah atau olahraga; dan c. ikan hasil tangkapan yang mempunyai nilai ekonomis dan ekspor dengan jenis tertentu dapat diperjualbelikan secara timbang; (2) Larangan bagi ikan-ikan yang menurut pendapat pengawas pelelangan tidak layak untuk masuk dalam pelelangan dilarang untuk diperjualbelikan melalui lelang. Pasal 6 (1) Penyelenggara pelelangan ikan harus mendapat izin dari Bupati. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada koperasi yang telah memenuhi persyaratan. (3) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan dan penerbitan izin kepada Kepala SKPD. (4) Dalam hal izin diterbitkan sendiri oleh Bupati, Kepala SKPD merekomendasikan kepada Bupati untuk dikabulkan/ditolaknya permohonan izin. (5) Dalam hal suatu pelelangan ikan tidak terdapat koperasi yang telah memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh SKPD melalui UPT. (6) Penyelenggaraan pelelangan ikan oleh SKPD sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 3 (1) Dalam rangka kelancaran dan tertib Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi pelelangan ikan <u>dan</u> sarana prasarannya, serta menjamin ketertiban, keamanan, dan kebersihan pada lokasi Pelelangan Ikan. (2) Lokasi pelelangan ikan ditetapkan dengan <u>Keputusan</u> Bupati Pasal 4 (1) Setiap ikan hasil tangkapan wajib diperjualbelikan secara lelang ditempat pelelangan ikan. (2) Dikecualikan dari ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. penangkapan ikan yang hasilnya kurang dari 5 (lima) kg dan/atau untuk memenuhi kebutuhan sendiri; b. penangkapan ikan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian ilmiah atau olahraga; dan c. ikan hasil tangkapan yang mempunyai nilai ekonomis dan ekspor dengan jenis tertentu dapat diperjualbelikan secara timbang; d. Ikan-ikan yang menurut pendapat pengawas pelelangan tidak layak untuk masuk dalam pelelangan dilarang untuk diperjualbelikan melalui lelang. Pasal 6 (1) Penyelenggara pelelangan ikan harus mendapat izin dari Bupati. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada koperasi yang telah memenuhi persyaratan. (3) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan dan penerbitan izin kepada Kepala SKPD. (4) Dalam hal izin diterbitkan sendiri oleh Bupati, Kepala SKPD merekomendasikan kepada Bupati untuk dikabulkan/ditolaknya permohonan izin. (5) Dalam hal suatu pelelangan ikan tidak terdapat koperasi yang telah memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh SKPD melalui UPT. (6) <u>Tata cara</u> penyelenggaraan pelelangan ikan oleh SKPD sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 3 disempumakan. Pasal 4 disempumakan. Pasal 6 ayat (6) disempumakan.

1	2	3	4	5
4	Nama, Obyek dan Subyek Retribusi	Pasal 7 (1) Koperasi yang dapat mengajukan permohonan izin adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : - memenuhi persyaratan sebagai Badan Hukum menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya; - mempunyai bidang usaha dibidang perikanan; - mempunyai struktur organisasi dan sumber daya manusia yang cukup dalam bidang pelelangan ikan; dan - berpengalaman berhasil dan telah nyata melakukan kegiatan usaha ekonomi dibidang perikanan. (2) Untuk dapat mengajukan permohonan izin, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah : - Ketua pengurus mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan oleh SKPD; - memperlihatkan asli dan menyampaikan masing-masing 1 (satu) foto copy sebagai lampiran permohonan yaitu: sd angka 6. (3) (4)	Pasal 7 (1) Koperasi yang dapat mengajukan permohonan izin <u>penyelenggaraan pelayanan</u> ikan adalah <u>koperasi</u> yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : - memenuhi persyaratan sebagai Badan Hukum menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya; - mempunyai bidang usaha dibidang perikanan; - mempunyai struktur organisasi dan sumber daya manusia yang cukup dalam bidang pelelangan ikan; dan - berpengalaman berhasil dan telah nyata melakukan kegiatan usaha ekonomi dibidang perikanan. (2) Untuk dapat mengajukan permohonan izin <u>sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</u>, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah : - Ketua pengurus mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan oleh SKPD; - memperlihatkan asli dan menyampaikan masing-masing 1 (satu) foto copy sebagai lampiran permohonan yaitu: sd angka 6. (3) (4)	Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disempumakan. Pasal 17 disempumakan. Pasal 18 ayat (1) diubah sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
5	Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 17 Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pemakaian fasilitas tempat pelelangan ikan berikut jasa pelayanan tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Pasal 18 (1) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian pembayaran jasa pelelangan ikan dan pemakaian/pemanfaatan tempat pelelangan ikan pada Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) (3)	Pasal 17 Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas <u>pelayanan penyediaan</u> tempat pelelangan ikan yang <u>secara khusus</u> disediakan oleh Pemerintah Daerah <u>untuk melakukan pelelangan ikan</u>. Pasal 18 (1) Obyek Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan tempat pelelangan. (2) (3)	Judul bagian keempat disempumakan.
		Bagian Keempat Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Bagian Keempat Prinsip <u>Yang Dianut Dalam</u> Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	

1	2	3	4	5
6	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 23 (1) Besarnya Tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 6 % (enam persen) dari harga lelang yang ditetapkan pada saat itu, tanpa ada tambahan dalam bentuk apapun. (2)dst (3)dst (4)dst a. 2,025 % (dua koma nol dua lima persen) disetor ke Kas Daerah untuk Pemerintah Daerah setempat sebagai Pendapatan Daerah; b.dst c.dst (5)dst	Pasal 23 (1) Besarnya <u>Tarif</u> retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 6 % (enam persen) dari harga lelang yang ditetapkan pada saat itu, tanpa ada tambahan dalam bentuk apapun. (2)dst (3)dst (4)dst a. 2,25 % (dua koma dua lima persen) disetor ke Kas Daerah untuk Pemerintah Daerah setempat sebagai Pendapatan Daerah; b.dst c.dst (5)dst	Pasal 23 ayat (1) ayat (4) huruf a disempurnakan.
7	Tata Cara dan Wilayah Pemungutan	Pasal 25 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan. (2) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Retribusi dipungut dari wajib Retribusi. (4) Pelaksanaan pemungutan Retribusi dilaporkan kepada Bupati. (5) Pengaturan mengenai bentuk Formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan serta penyetoran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati	Pasal 25 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan. (2) Retribusi <u>dipungut</u> dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. (3) <u>Dokumen lain yang dipersamakan</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (2), <u>dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.</u> (4) <u>Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah.</u> (5) Tata cara <u>pelaksanaan</u> pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati	Pasal 25 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UU No. 28 Tahun 2009 dan Pasal 122 ayat (4) dan Pasal 188 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
8	Tata Cara Penyelesaian Keberatan	Pasal 30 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima. (5) Permohonan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menerima seluruhnya atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	Pasal 30 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD <u>atau dokumen lain yang dipersamakan.</u> (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (3) Pengajuan keberatan tidak menunda <u>kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan retribusi.</u> (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima <u>dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</u> (5) <u>Keputusan</u> Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menerima seluruhnya atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	Pasal 30 disempurnakan, sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 163 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5
9	Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Sanksi Administrasi	Pasal 31 (1) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai. (2) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b. (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 32 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.	Pasal 31 (1) <u>Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.</u> (2) <u>Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD dokumen lain yang dipersamakan.</u> (3) <u>Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</u> Pasal 32 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya <u>atau kurang membayar</u>, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) <u>Sanksi administrasi</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.	Pasal 31 disempumakan. Pasal 32 disempumakan.
10	Tata Cara Penagihan	Pasal 33 (1) Retribusi yang terutang atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya, dikeluarkan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) (3) (4) (5) (6) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 34 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) (3) (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5)	Pasal 33 (1) <u>Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak</u> atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya, dikeluarkan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai <u>tindakan awal</u> pelaksanaan penagihan Retribusi segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) (3) (4) (5) (6) <u>Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/pemungutan/peringatan/surat lain yang sejenis</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 34 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi <u>menjadi</u>, kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) (3) (4) <u>Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana</u> dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5)	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (6) disempumakan. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) disempumakan.

1	2	3	4	5
11	Insentif Pemungutan	Pasal 40 (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pasal 41 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.	Pasal 40 (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan <u>melalui</u> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pasal 41 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama <u>3 (tiga)</u> bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.	Pasal 40 ayat (2) disempumakan. Pasal 41 ayat (2) disempumakan sesuai ketentuan Pasal 176 UU No. 28 Tahun 2009
12	Ketentuan Penyidikan	Pasal 42 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;	Pasal 42 (1) <u>Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia</u> Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 42 b. ayat (1) dan ayat (2) disempumakan, sesuai ketentuan Lampiran II Angka 219 UU No. 12 Tahun 2011, dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai PPNS diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan. c. Ayat (3) diubah menjadi ayat (4) sesuai ketentuan Pasal 173 UU No. 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5
13	Nomor Register	b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	(3) Wewenang penyidik bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG :	Pada akhir kolom penetapan dan pengundangan tambahkan frase Nomor register sesuai ketentuan Permendagri No. 80 Tahun 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO